



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jl. Ganggawa No. 27 ☎ (0421) 91390 Pangkajene Sidenreng 91611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/456/2010

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Pemantauan dan Verifikasi oleh Kepala Seksi Mapenda dan Kepala Seksi Pekapontren Kantor Kementerian Agama tanggal 01 Mei 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH, TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah ,Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalm kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 15 April 2010

DR. H. Ahmad Rusydi, MM
NIP. 19600808 199003 1001

Tembusan Yth,

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulsel

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDRAP
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/456/2010
Tanggal : 15 April 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	MI. Swasta PP Assalman Jl. Lahalede No. 96 Allakuang, , Kecamatan Maritengngae	111 2 73 14 0012	Kd.21.16/MI/01/2009
2.	MIM Swasta Bilokka Jl. Puskesmas Bilokka , Kecamatan Panca Lautang	111 2 73 14 0008	14/XIII-Ibt./79
3.	MTs Swasta PP Assalman Jl. Lahalede No. 96 Allakuang Kecamatan Maritengngae	121 2 73 14 0015	Kd.21.16/MTs/01/2009
4.	MTs Swasta PP Nashrul Haq Jl. Poros Soppeng Kecamatan Tellu Limpoe	121 2 73 14 0019	Kd.21.16/MTs/03/2009
5.	RA Swasta Assalman Jl. Lahalede No. 96 Allakuang, , Kecamatan Maritengngae	101 2 73 14 0014	Kd.21.16/RA/02/2009
6.	MTs Swasta DDI Wanio, Jl. Pangeran Diponegoro Kulo	121 2 73 14 0007	Kd.21.16/MTs/03/2009

Pangkasene, 15 April 2010
Kepala

Drs. H. Ahmad Rusydi, MM
Np. 3160808 199003 1001



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN
RAUDHATUL ATFHAL DAN MADRASAH**

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudhatul Atfhal dan Madrasah :

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : MTS DDI ASSALMAN |
| 2. Alamat | : |
| Jalan | : Lahalede 96 |
| Desa | : Allakuang |
| Kecamatan | : MaritengngaE |
| Kabupaten | : Sidenreng Rappang |
| 3. NSM | : 212731406012 |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad |

Sehingga kepada Raudhatul Atfhal / Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.



Pangkajene, 01 Mei 2009
Kepala,

DR. H. AHMAD RUSYDI, MM
Nip. 150 244 655